

ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT BANJARMASIN II

Ericha Fadilla

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
e-mail : ericha.fadilla@gmail.com

Muhammad Nordiansyah

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The purpose of this final report research is to determine the receipt of arrears on Motor Vehicle Taxes at the Regional Tax Service Unit Office of SAMSAT Banjarmasin II.

The results of this study indicate that the receipt of arrears on Motor Vehicle Taxes at the Regional Tax Service Unit Office of SAMSAT Banjarmasin II has decreased and increased from year to year. The realization of the Motor Vehicle Tax has not been able to reach the target set by the relevant agencies. Arrears on Motor Vehicle Taxes at the Regional Tax Service Unit Office of SAMSAT Banjarmasin II are caused by several reasons from the Taxpayer, namely being busy, forgetting, economic factors, knowledge and old vehicles. Then the efforts made by the Regional Tax Service Unit Office of the Banjarmasin II SAMSAT to reduce the arrears are by opening a Mobile SAMSAT, opening a Drive Thru, making/sending a Warrant to make payments, doing whitening/reasing Motor Vehicle Tax fines, making banners or banners for pay taxes on time, conduct raids twice a month, and conduct counseling at the Regional Tax Service Unit office of SAMSAT Banjarmasin II when the taxpayer pays taxes.

Keywords: Motor Vehicle Tax Arrears

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui penerimaan tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor belum dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh instansi terkait. Tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II

disebabkan karena beberapa alasan dari Wajib Pajak yaitu sibuk, lupa, faktor ekonomi, pengetahuan serta kendaraan yang sudah tua. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II untuk mengurangi tunggakan tersebut adalah dengan membuka SAMSAT Keliling, membuka Drive Thru, melakukan/mengirimkan Surat Perintah untuk melakukan pembayaran, melakukan pemutihan/keringanan denda Pajak Kendaraan Bermotor, membuat spanduk atau banner untuk membayar pajak tepat pada waktunya, melakukan razia dua kali dalam satu bulan, dan melakukan penyuluhan- penyuluhan di kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II pada saat Wajib Pajak membayar pajak.

Kata Kunci : Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Meningkatnya penduduk dari tahun ke tahun membuat Kota Banjarmasin semakin padat dan kebutuhan alat transportasi seperti sepeda motor, mobil, bus, truck dan lain sebagainya juga turut serta meningkat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga kondisi seperti ini menjadi potensi yang sangat baik dalam peningkatan pajak di Kota Banjarmasin. Alat transportasi tersebut tentu saja harus mendapatkan izin yang sah dari pemerintah dalam penggunaannya. Pemilik kendaraan atau alat transportasi wajib memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara melalui pajak. Pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan atau alat transportasi adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan pemungutan pada pajak kendaraan bermotor adalah Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT).

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 14 Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) SAMSAT, terutama yang terdapat di Kota Banjarmasin memiliki 2 Unit Pelayanan Pajak Daerah, yaitu Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin I yang meliputi kecamatan Banjarmasin Timur dan Selatan. Sedangkan, Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II yang meliputi kecamatan Banjarmasin Tengah, Utara dan Barat. Jika dibandingkan keduanya, Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II lebih banyak cakupan wilayahnya dalam menerima pembayaran pajak pada kendaraan bermotor.

Namun, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II beberapa tahun terakhir belum mencapai target yang telah ditentukan. Berikut adalah tabel target danrealisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada
Kantor UPPD SAMSAT Banjarmasin II
Tahun 2017-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	Rp 147.466.017.831	Rp 110.875.636.415	75,19%
2018	Rp 139.904.700.000	Rp 130.720.247.850	93,44%
2019	Rp 139.904.700.000	Rp 127.180.632.425	90,91%

Sumber : Kantor UPPD SAMSAT Banjarmasin II, 2020.

Dilihat pada Tabel 1.1 di atas, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 realisasinya sebesar Rp 110.875.636.415 dari target sebesar Rp 147.466.017.831 atau 75,19%, pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp 130.720.247.850 dari sebesar target Rp 139.904.700.000 atau 93,44% dan pada tahun 2019 realisasinya sebesar Rp 127.180.632.425 dari target sebesar Rp 139.904.700.000 atau 90,91%.

Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa setiap tahunnya Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II belum sepenuhnya dapat terealisasi dikarenakan masih terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor. Timbulnya tunggakan pada pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II disebabkan oleh masih banyaknya Wajib Pajak yang kurang patuh dalam membayar pajak, sehingga tunggakan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Banjarmasin.

Melihat kondisi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II”.

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Data realisasi atas pajak kendaraan bermotor pada Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II yang diambil dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini. Data yang ada di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II adalah data yang sudah membayar pajak

kendaraan bermotor. Dasar penetapan target pajak kendaraan bermotor yang diperoleh Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II ditentukan berdasarkan keputusan Bakeuda (Badan Keuangan Daerah). Berikut merupakan realisasi pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4.1
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
di Kantor UPPD SAMSAT Banjarmasin II Tahun
2017-2019

Tahun	Target	Realisasi Tercapai	Persentase (%)
2017	Rp 147.466.017.831	Rp 110.875.636.415	75,19
2018	Rp 139.904.700.000	Rp 130.720.247.850	93,44
2019	Rp 139.904.700.000	Rp 127.180.632.425	90,91

Sumber : Kantor UPPD SAMSAT Banjarmasin II, 2020.

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan :

1. Pada tahun 2017 realisasi pajak kendaraan bermotor yang tercapai sebesar Rp 110.875.636.415 atau sebesar 75,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 147.466.017.831.
2. Pada tahun 2018 realisasi pajak kendaraan bermotor yang tercapai sebesar Rp 130.720.247.850 atau sebesar 93,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 139.904.700.000.
3. Pada tahun 2019 realisasi pajak kendaraan bermotor yang tercapai sebesar Rp 127.180.632.425 atau sebesar 90,91% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 139.904.700.000.

4.1.2 Perhitungan Penerimaan Tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui penerimaan tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPTAPBK} = \text{T PKB} - \text{R PKB}$$

(Sumber : Kantor UPPD SAMSAT Banjarmasin II)

Keterangan :

PPTAPBK = Perhitungan Penerimaan Tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor

T PKB = Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

R PBK = Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berikut ini perhitungan penerimaan atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II :

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2017} &= \text{Rp } 147.466.017.831 - \text{Rp } 110.875.636.415 \\
 &= \text{Rp } 36.590.381.416 \\
 \text{Tahun 2018} &= \text{Rp } 139.904.700.000 - \text{Rp } 130.720.247.850 \\
 &= \text{Rp } 9.184.452.150 \\
 \text{Tahun 2019} &= \text{Rp } 139.904.700.000 - \text{Rp } 127.180.632.425 \\
 &= \text{Rp } 12.724.067.575
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa penerimaan tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II mengalami *fluktuasi* dari tahun ke tahun. Di tahun 2017 terjadi tunggakan sebesar Rp 36.590.381.416, kemudian di tahun 2013 terjadi penurunan yang cukup tinggi menjadi Rp 9.184.452.150 dibandingkan dari tahun 2017. Pada tahun 2019 terjadi lagi peningkatan atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 12.724.067.575. Menghitung persentase penerimaan tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor :

$$\% = \frac{\text{Tunggakan PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

(Sumber : Kantor UPPD SAMSAT Banjarmasin II)

Keterangan :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 36.590.381.416}{\text{Rp } 147.466.017.831} \times 100\% \\
 &= 24,81\% \\
 \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 9.184.452.150}{\text{Rp } 139.904.700.000} \times 100\% \\
 &= 6,56\% \\
 \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 12.724.067.575}{\text{Rp } 139.904.700.000} \times 100\% \\
 &= 9,1\%
 \end{aligned}$$

Tabel 4.2
Penerimaan Tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor di
UPPD SAMSAT Banjarmasin II
Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	Target PKB	Tunggakan PKB	Persentase
2017	Rp 147.466.017.831	Rp 36.590.381.416	24,81%
2018	Rp 139.904.700.000	Rp 9.184.452.150	6,56%
2019	Rp 139.904.700.000	Rp 12.724.067.575	9,1%

Sumber : Kantor UPPD SAMSAT Banjarmasin II.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2017 penerimaan atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 24,81%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 6,56% dan pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan sebesar 9,1%.

4.2 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Target Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II, pada tahun 2017 memiliki target lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 dan 2019, kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II menetapkan target sebesar Rp 139.904.700.000. Namun, realisasi yang didapatkan pada 2017 sampai dengan 2019 mengalami *fluktuasi* tiap tahunnya. Jadi, hasil realisasi yang didapatkan oleh kantor Unit Pelayanan Pajak

Daerah SAMSAT Banjarmasin II tidak sesuai dengan yang ditargetkan dikarenakan Wajib Pajak terlambat bayar yang menyebabkan terjadinya tunggakan.

Hasil tunggakan didapatkan dari perhitungan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dikurangi dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dapat dilihat pada Tabel 4.2, pada tahun 2018 jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor relatif kecil yaitu sebesar 6,56% kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 2,54% menjadi 9,1%. Sedangkan pada tahun 2017 persentase tunggakan yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II pada tahun 2017 sangat tinggi dan realisasi yang diperoleh terbilang rendah sehingga selisih yang didapatkan cukup besar dengan persentase 24,81%.

Penyebab timbulnya tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Kasi Pelayanan PKB/BBN-KB) pada Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II yang dilakukan pada bulan Maret 2020 masih banyak Wajib Pajak yang kurang tanggap dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor sehingga melebihi masa berlaku pajak karena beberapa alasan sebagai berikut :

1) Sibuk

Sebagian besar Wajib Pajak yang memiliki Kendaraan Bermotor merupakan orang yang memiliki kesibukan sehingga tidak memungkinkan mereka untuk datang ke kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang mereka tanggung.

2) Lupa

Masyarakat yang sibuk cenderung untuk melupakan hal-hal yang kecil. Karena pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan setahun sekali, tidak jarang Wajib Pajak melupakan tanggal akhir masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor yang mereka miliki.

3) Ekonomi

Terkadang masyarakat lupa kapan waktu untuk membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga tidak mempersiapkan dana untuk melakukan pembayaran pajak

kendaraan bermotor, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga mengutamakan yang lain.

4) Pengetahuan

Masyarakat masih banyak yang kurang paham tentang kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga menimbulkan sikap kurang peduli, cuek dan menunda-nunda untuk membayar pajak.

5) Kendaraan sudah tua

Kendaraan tua biasanya merupakan kendaraan yang surat-suratnya entah ada dimana. Dapat kita lihat kendaraan tua di jalanan dengan keadaan yang sudah dimodifikasi dengan surat-surat kendaraan yang hilang atau kadaluwarsa. Meskipun sudah jarang terlihat orang memakai kendaraan tua tetapi sebagian kecil ada yang masih terawat dan masih memiliki legitimasi untuk dioperasikan di jalanan yang ditandai dengan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor yang masih berlaku.

Berdasarkan seluruh informasi di atas, kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II melakukan upaya-upayanya untuk mengurangi tunggakan tersebut, seperti :

1. Membuka SAMSAT Keliling (SAMKEL),
2. Membuka *Drive Thru*
3. Melakukan/mengirimkan Surat Perintah untuk melakukan pembayaran (Super PKB),
4. Melakukan pemutihan/keringanan denda pajak kendaraan bermotor,
5. Membuat spanduk atau banner untuk membayar pajak tepat pada waktunya,
6. Melakukan razia dua kali dalam satu bulan, dan
7. Melakukan penyuluhan-penyuluhan di kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II pada saat Wajib Pajak membayar pajak.

KESIMPULAN

1. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II selama periode 2017 sampai dengan 2019 mengalami *fluktuasi* dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 realisasi pajak kendaraan bermotor yang tercapai sebesar Rp 110.875.636.415 atau sebesar 75,19%. Pada tahun 2018 realisasi pajak kendaraan bermotor yang tercapai sebesar Rp 130.720.247.850 atau sebesar 93,44%. Pada tahun 2019 realisasi pajak kendaraan bermotor yang tercapai sebesar Rp 127.180.632.425 atau sebesar 90,91%.
2. Penerimaan tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2017 sampai dengan 2019 diketahui mengalami penurunan dan peningkatan. Penerimaan atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 mencapai 24,81%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 6,56% disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan sebesar 9,1% hal ini disebabkan lainnya masyarakat akan kesadaran membayar pajak.
3. Dalam hal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, masyarakat masih diiringi dengan timbulnya tunggakan. Masih banyak Wajib Pajak yang kurang tanggap dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor sehingga melebihi masa berlaku pajak karena beberapa alasan. Adapun alasannya karena sibuk, lupa, ekonomi, kurangnya pengetahuan dan kendaraan yang sudah tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Halim, Abdul, dkk. 2016. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus :Edisi 2*. Salemba Empat.
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia : Edisi Pertama*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Puspitawati, Lilis dan Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*. Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta Selatan: SalembaEmpat.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus : Edisi 9 Buku 1*. Jakarta: SalembaEmpat.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus : Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: SalembaEmpat.

Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Edisi Revisi*.

Jakarta: Rajawali Pers.

Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak : Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II. 2017-2019. "*Data Target dan Realisasi serta Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor*".

Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Banjarmasin II. 2020. "*Struktur, Tugas dan Jumlah Anggota Pada Tahun 2020*".

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia : Edisi 11*. Jakarta